

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Pada prinsipnya implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan dengan berdasarkan suatu rencana secara bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pihak yang berwenang. Terdapat pengertian para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi, hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi menjadi lebih jelas. Menurut (James P.Lester 2019) menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil yang diharapkan.

Menurut Syukur Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur yang penting dalam proses implementasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan
2. Adanya kelompok sasaran yaitu ke kelompok yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan
3. Menerapkan elemen (pelaksana) baik organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.

Menurut Nurdin Usman implementasi merupakan sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau juga aktivitas yang dilakukan dengan cara sistematis serta terikat oleh mekanisme. Jadi implementasi tersebut bukan sekedar aktivitas tetapi juga suatu kegiatan atau aktivitas yang terencana serta untuk mencapai tujuan kegiatan atau aktivitas. Sedangkan menurut Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa implementasi merupakan segala sesuatu atau tindakan yang dilakukan, baik itu individu maupun kelompok di dalam pemerintah atau juga swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah atau sudah ditentukan dalam keputusan kebijakan.

Dari pendapat diatas yang telah di kemukakan oleh para ahli yaitu implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang diarahkan pada tujuan serta ditetapkan dalam keputusan, dan memastikan terlaksananya dan tercapainya suatu kebijakan serta memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memberikan hasil terhadap tindakan – tindakan individu publik dan swasta yang bertujuan untuk mewujudkan implementasi dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan atau merelasasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak di capai. Menurut Edward III Ada 4 faktor yang mempengaruhi dalam kebijakan publik terhadap implementasi ,yaitu :

A. Komunikasi(*communication*)

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Keberhasilan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasi. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi. Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak adanya formulasi, sehingga muatan-muatan atau materi yang akan menjadi “jiwa” suatu kebijakan dapat diketahui dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang. Intensitas dalam mengkomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak- pihak terkait dapat terbentuk. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

B. Sumber Daya

Sumber daya didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesepakatan-kesepakatan yang ada, atau sebagai individu yang merancang dan

memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut:

1. Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
3. Kewenangan, Artinya, kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan. Kewenangan dapat berwujud membawa kasus ke meja hijau, menyediakan barang dan jasa, kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, kewenangan untuk meminta kerja sama dan badan pemerintah yang lain, dan lain-lain.
4. Fasilitas, Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Fasilitas fisik sebagaisarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk memperlancar proses komunikasi kebijakan. Tanpa fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. Fasilitas fisik ini beragam bergantung pada kebutuhan kebijakan.

C. Disposisi (Dispotition)

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan.Pelaksana – pelaksana yang memiliki hasrat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan .ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan,antara lain :

1. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilaiyang memengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif ketidakmampuan adminitrastif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan program yang tidak efektif.

2. Arahan dan tanggapan pelaksana,hal ini meliputi penerimaan ketidak berpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijakan.

D. Struktur Birokrasi

Keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasikebijakan publik. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*Standard operating prosedur*) yang mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana,terlebih jika pelaksana program melibatkan lebih dari institusi. Maka juga mengingatkan bahwa adanya fregmentasi diperlukan ketika implementasi dalam kebijakan memerlukan banyak program yang melibatkan institusinya yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan implementasi (pelaksanaan) program jaminan hari tua di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Mojokerto menganjurkan para peserta yang akan melakukan kegiatan klaim jht akan diarahkan petugas untuk mendaftarkan melalui website lapak asik (layanan tanpa kontak fisik). Dimana para peserta akan mengisi formulir identitas diri yang ada di lapak asik. Apabila peserta saat mengisi formulir online tidak ada terkendala dengan status kepesertaan maka nantinya peserta akan mendapatkan jadwal berupa hari dan tanggal, yang nantinya peserta akan dihubungi oleh petugas melalui online video call via WhatsApp pada nomor telephone yang sudah didaftarkan di lapak asik dan nantinya saat dihubungi peserta tidak perlu datang lagi ke kantor cukup berada di rumah dan nantinya peserta tinggal menunjukkan dokumen – dokumen yang sudah ditentukan.

2.1.2 Pengertian Pelayanan Adminitrasi Secara Online

Menurut Sutha,D. W. (2018). Administrasi Perkantoran. Sidoarjo, Indomedia Pustaka.administrasi secara luas merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, menurut Siagian administrasi sebagai suatu proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, administrasi secara luas dapat dimaknai sebagai proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan

prasarana secara berdaya guna dan berhasil guna. Dengan pelayanan adminitrasi online memudahkan peserta jaminan hari tua untuk mengajukan klaim tanpa harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang mojokerto. Yang nantinya petugas pelayanan akan menghubungi melalui via WhatsApp atau video call ke nomor telephone yang sudah terdaftar saat pendaftaran online.

2.1.3 Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja Indonesia. Program BPJS Ketenagakerjaan ini dikembangkan dengan menggunakan dana dari peserta utamanya, baik itu para pekerja formal maupun informal. BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Keempatnya memiliki segudang manfaat yang dibutuhkan para pekerja demi meningkatkan kesejahteraan

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara program jaminan sosial. Keberadaan lembaga ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat khususnya para pekerja. Jaminan sosial ini dijalankan berdasarkan prinsip gotong royong, yang artinya dana atau premi BPJS Ketenagakerjaan sepenuhnya didapat dari peserta, dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan peserta.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 13 menyebutkan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

2.1.4 Visi , Misi dan Prinsip BPJS Ketenagakerjaan

1. Visi

Mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya dan berkelanjutan serta mensejahterahkan seluruh pekerja indonesia

2. Misi

a. Melindungi ,melayani,dan mensejahterahkan pekerja dan keluarga

- b. Memberikan rasa aman ,mudah , dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta
- c. Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola baik

Sedangkan untuk prinsip BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip :

- a. Kegotongroyongan adalah prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang beresiko rendah membantu yang beresiko tinggi; dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Nirlaba adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya dari seluruh peserta
- c. Keterbukaan; adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta
- d. Kehati-Hatian; adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.
- e. Akuntabilitas; adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Portabilitas; Adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g. Kepesertaan Bersifat Wajib; adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
- h. Dana Amanat; adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

2.1.5 Fungsi, Tugas Dan Wewenang BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan 5 program, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk :

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah
- d. Mengelola dana jaminan sosial kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
- f. Membayarkan manfaat dan membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas BPJS berwenang :

1. Menagih pembayaran iuran baik perorangan atau badan perusahaan
2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan.
6. Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
7. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.
9. Kewenangan menagih pembayaran iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik.

2.1.6 Program BPJS Ketenagakerjaan

Terdapat 5 program mendasar dari BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki manfaatnya masing-masing. Sama halnya seperti BPJS Kesehatan, program yang satu ini juga menetapkan iuran yang harus dibayarkan setiap bulan oleh para pesertanya. Besaran iuran untuk setiap programnya juga berbeda-beda. Berikut adalah penjelasan tentang program-program BPJS Ketenagakerjaan beserta iuran yang wajib dibayarkan :

1. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai sekaligus yang diberikan ketika peserta mencapai usia 56 tahun, cacat total tetap, meninggal dunia ,berhenti bekerja (PHK), mengundurkan diri dan meninggalkan indonesia untuk selama - lamanya dan pengambilan sebagian untuk tenaga kerja dengan minimal kepesertaan 10 tahun. Bentuk dari JHT sendiri adalah berupa uang tunai sebesar nilai akumulasi iuran beserta dengan hasil pengembangannya.

a. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah dengan hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta dan dibayarkan sekaligus. Pembayaran manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pension ,cacat total tetap, meninggal dunia,ataupun berhenti bekerja (dengan masa tunggu satu bulan). Pembayaran manfaat jaminan hari tua (JHT) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan 10 tahun . Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu , paling banyak 30% dari jumlah JHT, yang diperuntukkan untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% untuk keperluan lainsesuai dengan persiapan memasuki masa pensiun.

b. Iuran Program Jaminan Hari Tua

Premi jaminan hari tua (JHT) yang dibayar pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan (tidak menambah penghasilan bruto karyawan). Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan yang bersangkutan menerima Jaminan Hari Tua dari PT. Jamsostek. Premi jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto bagi karyawan dalam perhitungan PPh karyawan tersebut. Berikut adalah iuran yang dibayarkan pada program jaminan hari tua :

1. Ditanggung perusahaan sebesar 3,7%
2. Ditanggung oleh tenaga kerja sebesar 2%

2. Jaminan Kematian

Jaminan kematian adalah (JKM) diperuntukkan bagi ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. JKM diberikan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman, santunan berkala serta beasiswa untuk 2 orang anak peserta yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dan iuran peserta telah memenuhi masa iur minimal 3 tahun.

a. Manfaat jaminan kematian

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:

1. Santunan kematian : Rp. 20.000.000,-
2. Santunan berkala : Rp. 12.000.000,-
3. Biaya pemakaman : Rp. 10.000.000,-

b. Iuran jaminan kematian

Beasiswa pendidikan 2 anak diberikan kepada setiap peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 tahun sebesar:

1. Tk sampai SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000 per anak per tahun maksimal 8 tahun
2. SMP/ Sederajat sebesar Rp. 2.000.000 per anak per tahun , maksimal 3 tahun
3. SMA/ Sederajat sebesar Rp. 3.000.000 per anak per tahun , maksimal 3 tahun

4. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000 per anak per tahun, maksimal 5 tahun
5. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap 5 tahun sekali
6. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah ditingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia pada saat anak memasuki usia sekolah
7. Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau sudah menikah.

3. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja merupakan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh pekerja pada saat bekerja. Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran. Peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iui

a. Manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK)

Manfaat yang diberikan berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja, dimulai saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja sampai kembali ke rumahnya atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) antara lain :

1. Biaya transport maksimum :
 - a. Darat/sungai/danau : Rp.5.000.000
 - b. Laut : Rp. 2.000.000
 - c. Udara : Rp. 10.000.000
2. Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) :
 - a. 6 bulan pertama : 100% x upah sebulan
 - b. 6 bulan kedua : 100% x upah sebulan
 - c. 6 bulan ketiga dan selanjutnya : 50% x upah sebulan
3. Biaya Pengobatan Dan Perawatan
4. Pergantian Gigi Tiruan : Rp.5.000.000 (maksimal)
5. Penggantian Alat Bantu Pendengaran : Rp. 2.500.000 maksimal

6. Santunan Cacat

Cacat Anatomis	% tabel x 80 bulan upah
Cacat Total Tetap	a. 56 kali gaji b. Berkala (24 bulan) Rp. 500.000 per bulan c. Beasiswa maksimal untuk 2 orang anak
Cacat fungsi	% kurang fungsi x % tabel x 80 bulan

Tabel 2.1

7. Pelayanan Homecare

- a. Manfaat diberikan maksimal 1 Tahun dengan plafon biaya maksimal Rp. 20.000.000
- b. Mekanisme pelayanan homecare diberikan di fasilitas kesehatan kerja sama dengan cara melakukan perawatan di rumah bagi peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit berdasarkan rekomendasi dokter.

8. Bantuan Beasiswa

- a. Bantuan beasiswa diberikan apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja kepada 2 (dua) anak peserta sebesar :
 1. TK sampai SD/Sederajat sebesar Rp.1.500.000 per anak per tahun maksimal 8 tahun
 2. SMP/Sederajat sebesar Rp. 2.000.000 per anak per tahun, maksimal 3 Tahun
 3. SMA/Sederajat sebesar Rp. 3.000.000 per anak per tahun, maksimal 3 Tahun
 4. Pendidikan Tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000 per anak per tahun, maksimal 5 Tahun.
 - a. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun
 - b. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah

9. Biaya Rehabilitasi

Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.

10. Pemeriksaan Diagnostik

Pemeriksaan diagnostik untuk penyelesaian kasus penyakit akibat kerja pada saat peserta sudah terbukti mengalami penyakit akibat kerja.

11. Hak Manfaat Kecelakaan Kerja dan PAK (Penyakit akibat kerja)

- a. Kadaluarsa Klaim PAK Klaim PAK dinyatakan kadaluarsa apabila tanggal diagnosis PAK melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir
- b. Hak Peserta untuk menuntut manfaat Kecelakaan Kerja dan PAK menjadi gugur apabila :
 1. Telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal tegaknya diagnosis PAK apabila tanggal diagnosis PAK tidak lebih dari 3 (tiga) tahun sejak hubungan kerja berakhir
 2. Telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal kecelakaan kerja

12. Tentang Pusat Layanan Kecelakaan Kerja dan Pusat Layanan Kembali Kerja

Untuk mempermudah pelayanan bagi peserta maka pelayanan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja diberikan di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) yang terdiri dari rumah sakit dan klinik yang tersebar di seluruh Indonesia yang telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga bekerja sama dengan beberapa Balai Latihan Kerja sebagai Pusat Layanan Kembali Bekerja (PLKB) untuk memudahkan Peserta yang mengikuti Program Kembali Bekerja/ Return To Work.

4. Jaminan pensiun (JP)

Jaminan pensiun adalah Jaminan Pensiun (JP) adalah sejumlah manfaat yang diberikan kepada peserta (yang memenuhi iuran minimum 15 tahun yang setara dengan 180

bulan) sebagai pengganti penghasilan apabila peserta memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia. Untuk manfaat jaminan pensiun itu sendiri diberikan pada program jaminan pensiun yaitu berupa uang setiap bulan sebagai :

1. Manfaat pensiun hari tua diterima peserta setelah mencapai usia pensiun sampai meninggal dunia
2. Manfaat pensiun cacat, diterima peserta yang menderita cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau akibat penyakit sampai meninggal dunia
3. Manfaat pensiun janda/duda, diterima janda/duda dari peserta yang meninggal dunia sampai janda/duda peserta meninggal dunia atau menikah lagi
4. Manfaat pensiun anak, diterima anak dari peserta yang meninggal dunia. Manfaat dihentikan ketika anak telah mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah
5. Manfaat pensiun orang tua diterima orang tua dari peserta yang meninggal dunia dengan status peserta: lajang atau duda tanpa anak. Manfaat diterima oleh orang tua (ayah/ibu) sampai meninggal dunia.

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP adalah jaminan yang diberikan oleh pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Program JKP memiliki tujuan yaitu untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. JKP mempunyai program yang diselenggarakan dalam manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat yang diberikan uang tunai diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan
- b. Manfaat akses informasi pasar kerja dan manfaat pelatihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah
- c. Manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta setiap bulan paling banyak 6 bulan setelah pekerja mengalami PHK dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.

- d. Manfaat uang tunai yang diberikan sebesar :
- a) 45% x upah 3 bulan pertama
 - b) 25% x upah bulan selanjutnya
 - c) Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan dengan batas upah Rp. 5.000.000.

Ketentuan pengajuan manfaat JKP yang diberikan paling banyak 3 kali selama masa usia kerja dengan rincian sebagai berikut :

- a. Manfaat JKP pertama diajukan paling cepat setelah terpenuhinya masa iur kepesertaan
- b. Manfaat JKP kedua diajukan paling sedikit setelah terpenuhinya masa iur 5 tahun sejak memperoleh manfaat JKP yang pertama
- c. Manfaat JKP ketiga diajukan paling sedikit setelah terpenuhinya masa iur selama 5 tahun sejak memperoleh manfaat JKP kedua

Syarat mengikuti program JKP dan Kriteria peserta yang mendapatkan manfaat JKP, sebagai berikut yaitu :

- a. Warga negara indonesia
- b. Belum mencapai usia 54 tahun pada saat mendaftar
- c. Mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)

Sedangkan kriteria yang mendapatkan manfaat yaitu :

- a. Peserta yang mengalami PHK baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentumaupun perjanjian kerja waktu tertentu(PP No.37 Tahun 2021 Pasal19 ayat 1).pemutusan hubungan kerja yang dikecualikan sebagai berikut :
 1. Mengundurkan diri
 2. Cacat total atau tetap
 3. Pensiun atau
 4. Meninggal dunia
- b. Peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut – turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK
- c. Peserta berkeinginan bekerja kembali

Tidak ada penambahan iuran untuk pemberi kerja atau badan usaha dan tenaga kerja dalam program JKP.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa ketentuan program jaminan sosial yang wajib di ikuti adalah Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan . Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran, wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

2.1.7 Cara Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan Untuk BPU

a. Secara Manual :

1. Peserta datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
2. Mengambil formulir pada satpam BPJS Ketenagakerjaan.
3. Peserta mengisi formulir.
4. Menyerahkan formulir tersebut dan *fotocopy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) kepada satpam.
5. Satpam membawa berkas tersebut kepada petugas yang berwenang.
6. Ketika sudah selesai didaftarkan oleh petugas, peserta bisa langsung membayar iuran melalui *mobile banking*, *teller bank*, *indomart*, dan lain sebagainya yang sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
7. Setelah iuran dibayar, peserta dapat kembali ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mengambil kartu peserta atau bisa langsung mengunduh kartu peserta digital melalui aplikasi BPJSTKU

b. Secara Online

1. Download aplikasi BPJSTKU pada google playstore, Setelah berhasil terunduh, buka aplikasi BPJSTKU.
2. Lalu pilih menu pendaftaran peserta baru.
3. Pilih jenis kepesertaan BPU atau Bukan Penerima Upah.
4. Lalu isikan data sebagai berikut :
 - a. Lokasi bekerja
 - b. Jenis pekerjaan
 - c. Jam kerja

- d. Penghasilan rata-rata perbulan
5. Kemudian klik lanjutkan.
6. Lalu pilih program yang ingin diikuti.
7. Pilih periode pembayaran iuran
8. Klik lanjutkan.
9. Lalu ada pernyataan kebenaran data, jika data yang diisikan sudah benar maka klik benar dan lanjutkan.
10. Selanjutnya isi identitas diri anda seperti :
 - a. NIK
 - b. Nama sesuai KTP
 - c. Tanggal lahir
 - d. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang terdekat dengan domisili
 - e. Nomor HP yang aktif
 - f. Alamat email yang aktif untuk konfirmasi iuran dan kode pembayaran.
11. Centang syarat dan ketentuan.
12. Lalu klik proses pembayaran dan muncul kode pembayaran.
13. Setelah itu anda bisa membayar iuran melalui transfer bank atau indomart terdekat dan anda sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerja.

2.2 Mekanisme Pencairan Klaim JHT

2.2.1 Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT)

Peserta jaminan hari tua adalah seorang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 enam bulan di indonesia wajib menjadi peserta dan bisa di ikuti oleh bukan penerima upah. Peserta program jaminan hari tua dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggara jaminan hari tua terdiri atas :

1. Peserta penerima upah meliputi :
 - a. Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan
 - b. Orang asing yang bekerja di indonesia paling singkat 6 bulan
2. Sedangkan peserta bukan penerima upah
 - a. Pemberi kerja

- b. Pekerja diluar hubungan kerja / mandiri
- c. Pekerja bukan penerima upah selain pekerja diluar hubungan kerja/ mandiri

Besarnya iuran jaminan hari tua (JHT) bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan evaluasi secara berkala selama paling lama 3 tahun dan nominal sebesar 5,7% dari upah dengan ketentuan :

- a) 2% ditanggung oleh pekerja
- b) 3,7 % ditanggung oleh pemberi kerja

Sedangkan besarnya iuran jaminan hari tua (JHT) bagi peserta bukan penerima upah dilakukan evaluasi secara berkala selama 3 tahun dan didasarkan pada jumlah nominal tertentu dari penghasilan peserta yang diterpakan dalam lampiran peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggara program jaminan hari tua.

2.2.2 Pengertian Website Lapak Asik

Layanan Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan menerapkan sistem berbasis elektronik sebagai cara untuk melayani para peserta di tengah situasi pandemi. Hanya perlu mengunggah berkas melalui website BPJS Ketenagakerjaan dan mengikuti sesi wawancara dengan petugas. Dalam satu sesi wawancara, petugas bisa melayani 4 hingga 6 orang peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dilayani pada tanggal dan jam sesuai dengan lapak asik. Dengan hal ini akan sangat efisien dan menghemat waktu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk menunggu karena antrean yang terlalu panjang. Fungsi Lapak Asik Layanan Lapak Asik dari BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi utama untuk melayani peserta yang akan mengajukan pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT secara *online*. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan situasi pandemi yang masih melanda di seluruh belahan dunia. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan merasa perlu untuk membuat sebuah program yang dapat melayani keperluan peserta dengan sebaik mungkin. Walaupun dengan berbagai batasan protokol kesehatan.


Apabila berkas – berkas sudah dinyatakan valid pada saat pengunggahan pada layanan lapak asik maka peserta akan mendapatkan jadwal hari dan juga tanggal pada sesi wawancara dengan petugas. Maka di rumah peserta di haruskan untuk mempersiapkan dokumen atau berkas yang sudah di unggah pada lapak asik. Apabila pada saat sesi wawancara sudah berhasil dan semua berkas – berkas nya dinyatakan valid, maka estimasi pencairan klaim jaminan hari tua paling lambat lima

hari kerja setelah dilakukannya pewawancara dengan petugas. Untuk pencairannya akan masuk di rekening peserta dimana buku tabungan harus milik peserta yang bersangkutan.

2.2.3 Tata Cara Pengajuan Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Melalui Via Lapak Asik

Secara prosedur, pengajuan klaim jht bpjs ketenagakerjaan melalui website lapak asik secara online dapat memudahkan peserta yang berhalangan hadir ke kantor untuk melakukan adminitrasi dan itu terbilang efektif dengan tetap mengedepankan aspek keamanan tanpa harus datang ke kantor yaitu cukup dengan menunjukkan berkas –berkas adminitrasi saat petugas melakukan atau mewawancarai peserta.berikut ini adalah prosedur klaim jht dan berkas – berkas atau dokumen persyaratan dalam pencairan klaim jht yang dilampirkan antara lain :

1. Ketik lapak asik bpjs ketenagakerjaan.go.id pada menu gogle crohme
2. Isi data diri berupa NIK,nama lengkap dan nomor kepesertaan



Gambar 2.1

3. Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri tampak depan dengan jenis file,JPG/JPEG/PNG/PDF dengan ketentuan ukuran file tidak terlalu besar saat mengaploud,berkas yang diaploud antara lain:



Gambar 2.2

- a. kartu KTP E- lektronik
 - b. kartu kepesertaan
 - c. kartu keluarga (KK)
 - d. Surat keterangan kerja asli dari perusahaan
 - e. Buku tabungan rekening pribadi
 - f. NPWP (apabila saldo diatas 50 juta)
4. Saat mendapat konfirmasi data pengajuan ,klik simpan
 5. Selanjutnya ,akan mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email Nantinya peserta akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call , dengan ketentuan pada saat wawancara dengan petugas, peserta harus memperlihatkan semua dokumen asli yang sudah di unggah pada lapak asik. Setelah proses pewawancara selesai dan berkas dan dokumen sudah dinyatakan valid oleh petugas pelayanan maka estimasi pencairan paling lambat lima hari kerja setelah di wawancarai dengan
 6. petugas dan nantinya saldo JHT akan dikirmkan ke rekening peserta yang bersangkutan yang telah peserta lampirkan di formulir lapak asik melalui online.



Gambar 2.3

2.2.4 Jenis – Jenis Klaim Dalam Pencairan Klaim JHT

Berdasarkan Dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015, Cara Klaim BPJS Ketenagakerjaan JHT Terbagi Dalam 3 Pilihan. Pilihan Tersebut Dibedakan Berdasarkan Dari Jumlah Saldo JHT Yang Ingin Diklaim. Jadi Kini Tenaga Kerja Yang Hendak Melakukan Klaim. Dapat Memilih Antara Pencairan Sebesar 10%, 30% Dan 100% Dari Besar Saldo JHT. Dengan Pilihan Tersebut, Pekerja Di Indonesia Dapat Memiliki Kebebasan Untuk Menentukan Jumlah Yang Ingin Dicairkan, Dibandingkan Dulunya Hanya 100% Pencairan Saja. Akan Tetapi Untuk Klaim 10% Dan 30% Tidak Boleh Dipilih Keduanya, Dengan Kata Lain Hanya Boleh Memilih Antara 10% Atau 30%. Masing-Masing Dari 3 Pilihan Ini Memiliki Ketentuan Dan Persyaratan Yang Berbeda, Berikut Uraianya.

1. Cara klaim jht 10%

Klaim 10% dari saldo JHT diperuntukan khusus persiapan pensiun saja. Dan seperti yang dijelaskan diatas, berdasarkan peraturan baru peserta hanya boleh memilih salah satu klaim antara 10% atau 30%. Setelah mencairkan 10% dari saldo JHT maka pencairan berikutnya adalah 100% atau klaim JHT secara penuh. Untuk mengklaim JHT 10%, tersedia beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

- a. Telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 10 tahun
- b. Masih aktif bekerja di perusahaan

Jika tidak memenuhi kedua persyaratan ini, maka selanjutnya mempersiapkan dokumen secara lengkap sebelum ke kantor BPJS. Dokumen yang dibutuhkan untuk klaim JHT 10% terdiri dari:

- a) Fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan beserta kartu aslinya
- b) Fotokopi KTP atau paspor peserta beserta yang aslinya
- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) beserta yang aslinya
- d) Surat keterangan yang menyatakan masih aktif bekerja di perusahaan e) Buku rekening tabungan

2. Cara Klaim Jht 30%

perbedaan utama dari klaim 10% dengan 30% JHT adalah tujuannya. Jika klaim 10% untuk persiapan pensiun, klaim BPJS JHT 30% diperuntukan khusus untuk membayar biaya perumahan. Jadi bagi Anda yang ingin merencanakan untuk membeli rumah. Maka Anda dapat mendapatkan sebagian dana tambahan dari Jaminan Hari Tua untuk pembayaran uang muka / DP rumah tersebut. Sama seperti ketentuan klaim 10%, berdasarkan dari Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2015 setelah mencairkan 30% dari saldo JHT, maka pencairan berikutnya yang dapat dilakukan adalah 100% atau klaim penuh JHT. Dalam hal persyaratan klaim JHT 30%, kriteria yang harus Anda penuhi adalah sebagai berikut:

- a. Telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 10 tahun
- b. Masih aktif bekerja di perusahaan Sedangkan dalam hal dokumen yang diperlukan untuk

Sedangkan dalam dokumen yang diperlukan untuk klaim jht 30 % adalah sebagai berikut ;

- a) Fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan beserta kartu yang asli
- b) Fotokopi KTP atau paspor beserta menunjukkan wujud aslinya
- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) beserta yang aslinya
- d) Surat keterangan masih aktif bekerja di perusahaan
- e) Dokumen yang menyangkut perumahan
- f) f) Buku rekening tabungan

3. Cara klaim jht 100%

Pada dasarnya cara klaim BPJS Ketenagakerjaan JHT 100% dapat dilakukan dengan 5 persyaratan berikut: antara peserta menginjak umur 56 tahun, meninggal dunia, mengalami cacat total, pindah ke luar negeri atau terkena PHK. Tetapi dengan ketentuan baru jika peserta tidak bekerja karena suatu hal yang diakibatkan seperti mengundurkan diri dan berakhir kontrak tidak perlu lagi

menunggu hingga usia 56 tahun atau meninggal dunia atau salah satu kondisi tersebut terpenuhi untuk mengklaim JHT 100%. Cukup dengan menunggu 1 bulan saja setelah peserta berhenti bekerja maka dapat mencairkan 100% saldo JHT. Jadi jika peserta masih bekerja, maka prosedur pencairan saldo JHT berlaku berdasarkan ketentuan persentase 10% untuk persiapan pensiun, 30% untuk biaya perumahan dan 100% jika antara 5 kondisi tersebut terjadi.

Menginjak usia 56 tahun, merupakan usia yang layak untuk memasuki waktu pensiun. Jaminan Hari Tua merupakan sumber. dana yang dapat menyokong kehidupan peserta selanjutnya. Jika peserta hendak melakukan klaim JHT 100% ketika berusia 56 tahun berikut dokumen yang harus dilengkapi :

- a. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan beserta kartu asli
- b. Fotokopi KTP beserta aslinya
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) beserta aslinya
- d. Fotokopi surat keterangan pensiun dari perusahaan beserta aslinya
- e. Buku rekening tabungan
- f. Dan mengisi formulir pengajuan klaim jaminan hari tua yang sudah tersedia

Apabila meninggal dunia, maka klaim penuh JHT dapat dilakukan dan diberikan kepada ahli waris Anda. Untuk mencairkan dana tersebut, keluarga peserta harus mempersiapkan dokumen seperti berikut:

- a) Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan beserta kartu asli
- b) Fotokopi KTP atau paspor beserta aslinya
- c) Fotokopi surat keterangan dari perusahaan beserta aslinya
- d) Fotokopi surat keterangan kematian dari rumah sakit beserta aslinya.

Jika terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau memutuskan untuk berhenti bekerja dan peserta tidak mencari pekerjaan lagi maka peserta dapat mencairkan 100% dana JHT. Cukup menunggu satu bulan setelah Anda berhenti bekerja, kemudian peserta dapat melakukan klaim JHT. Dokumen yang perlu disediakan adalah:

- a) Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan beserta kartu asli
- b) Fotokopi KTP atau paspor beserta aslinya
- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) beserta aslinya

- d) Fotokopi surat pengalaman kerja/ referensi kerja dari perusahaan (Paklaring) beserta aslinya
- e) Buku rekening tabungan.

2.2.5 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Klaim JHT

Dalam proses pencairan klaim jht tentunya tidak lepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi kegiatan klaim JHT adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendukung

- a. Adanya berkas klaim yang lengkap pada saat pengajuan klaim JHT
- b. Pada saat mengisi formulir di kanal lapak asik Hp yang digunakan tidak ada kendala, khususnya pada saat pengunggahan dokumen yang telah ditentukan

2. Faktor yang menghambat kegiatan klaim jht

- a. Kurangnya berkas yang di bawah peserta tidak lengkap
- b. Adanya data peserta yang tidak cocok
- c. Status kepesertaan yang masih aktif
- d. Masih banyak peserta yang belum mengenal lapak asik dalam pencairan jht.
- e. Masih banyak nya peserta yang ingin klaim akan tetapi belum mempunyai tabungan rekening sehingga peserta bolak balik untuk mengurus tabungan rekening dan pendaftaran lapak asik
- f. Masih banyak peserta yang klaim jht bermasalah dengan HP yang digunakan pada saat mengisi formulir melalui lapak asik
- g. Masih banyaknya peserta yang kurang mengerti dan paham terkait dengan pengisian melalui online di lapak asik , sehingga menjadikan peserta datang ke kantor untuk meminta bantuan untuk mengisikan formulirnya tersebut.

2.3 Sebab dan akibat peserta melakukan klaim JHT

Selama waktu penelitian kami melakukan observasi langsung pada lahan yang kami tujuh sebagai tempat penelitian. kami juga lansung ikut membantu peserta yang akan melakukan kegiatan pengklaiman JHT melalui formulir online melalui lapak asik dan kebanyakan peserta yang klaim rata – rata nya mengundurkan diri, habis kontrak, dan mengalami pemutusan kerja dari perusahaan, ada juga yang pengambilan klaimnya 10 persen dan 30 persen kecuali masa kepesertaan sudah terhitung selama 10 tahun.


2.4 Keterkaitan Pengetahuan Terhadap Kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengetahuan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian (Ulva, 2018) menjelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan 46 responden (97,9%) memiliki pengetahuan tinggi dan terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan responden yang memiliki pengetahuan tinggi dan tidak terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ada 1 orang (2,1%). Kemudian responden yang mempunyai pengetahuan rendah dan tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 51 orang (97,9%), sedangkan responden yang mempunyai pengetahuan rendah dan terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ada 20 orang (28,2%). Penelitian tersebut meyakini bahwa orang yang mempunyai pengetahuan tinggi memiliki peluang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan rentang 2,391 sampai 5,049 kali lebih besar daripada pengetahuan rendah. Penelitian (Dewi dkk., 2019) juga menjelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap tenaga kerja sukarela terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dari 70 responden, 40 responden (57%) memiliki pengetahuan yang baik dan sikap yang positif terhadap pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja, 22 responden (32%) berpengetahuan cukup dan bersikap positif, 4 orang (6%) berpengetahuan cukup dan bersifat negatif, 3 orang responden (4%) berpengetahuan kurang dan bersikap positif, 1 orang responden (1%) berpengetahuan kurang dan bersikap negatif terhadap pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja.

2.5 Kerangka konsep

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Melakukan sebuah penelitian diperlukan langkah-langkah yang baik dan sistematis guna menyusun data yang diperlukan untuk penelitian tersebut. Langkah-langkah yang tepat pada penelitian akan menghasilkan penelitian yang baik, terarah dan dapat di terapkan untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu di perlukan sebuah kajian konseptual yang baik guna mendukung penelitian agar lebih terarah dan lebih baik lagi. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat di pertahankan kebenarannya



Gambar 2.4 kerangka konsep alur pengajuan klaim

Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan cabang mojokerto mengimplementasikan layanan lapak asik bagi peserta jaminan hari tua (JHT) melalui pengajuan klaim online di kantor cabang mojokerto yang memudahkan peserta JHT untuk tetap berada di rumah tanpa datang ke kantor dan cukup mempersiapkan berkas yang sudah ditentukan pad pada saat pengambilan persyaratan klaim JHT.